

## **KEBIJAKAN PROSEDUR KELUHAN KARYAWAN PT Elang Mahkota Teknologi Tbk ("Perseroan")**

Perseroan menyadari bahwa ada kalanya karyawan perlu mengajukan keluhan resmi tentang perlakuan tidak adil, pelecehan, dan/atau masalah kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Kebijakan ini dibuat untuk memastikan semua karyawan selalu didengar dan diperlakukan sama.

Kebijakan ini berlaku untuk semua karyawan Perseroan, termasuk pekerja magang, paruh waktu, tetap dan kontrak. Keluhan dapat diajukan terhadap setiap karyawan Perseroan. Perseroan mendefinisikan "keluhan" sebagai keluhan, masalah, dan/atau keberatan terkait pekerjaan yang dilakukan oleh seorang karyawan.

### **Mekanisme Pelaporan dan Penanganan Keluhan**

Perseroan mendorong partisipasi pada semua karyawan, terkait dengan keluhan, masalah, dan/atau keberatan terkait pekerjaan yang dilakukan oleh seorang karyawan melalui email dengan *subject* [GRIEVANCE] ke:

Email: [hrd@emtek.co.id](mailto:hrd@emtek.co.id)

Karyawan dapat menyampaikan keluhan ketika:

- a. Mereka pernah menjadi korban pelecehan di tempat kerja.
- b. Kesehatan dan keselamatan mereka telah dilanggar.
- c. Mereka telah menyaksikan perilaku *supervisor* dan/atau manajemen yang buruk.
- d. Terjadi perubahan yang tidak adil pada perjanjian kerja.
- e. Kebijakan Standar Perilaku Perseroan dilanggar.
- f. Ada perselisihan antara rekan kerja, pemasok, dan/atau manajemen.

Perseroan juga menyadari bahwa setiap kasus berbeda dan daftar ini dapat berubah, tergantung pada definisi yang diajukan dalam pengaduan keluhan.

Perseroan memiliki prosedur penanganan keluhan karyawan oleh internal Perseroan yang diatur dalam kebijakan Perseroan yaitu melalui Divisi *Human Resources Department*(HRD) di mana pihak pelapor akan dijagakerahasiaan identitasnya dan dilindungi dari segala bentuk ancaman maupun gangguan.

Hasil investigasi pengaduan serta rekomendasi oleh Divisi HRD disampaikan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk kemudian ditetapkan putusan terhadap pengaduan tersebut. Selanjutnya penanganan lebih lanjut atas keluhan yang dilaporkan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perusahaan dan hukum yang berlaku di Indonesia.